



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312 Psw 251, Faksimile: 0341-562180
Laman: www.fmipa.um.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 2.1.96/UN32.3/KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PRODUKSI KOMPOS

FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS MIPA UM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program *green campus* dan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan indah di Universitas Negeri Malang, perlu mengatur pengelolaan lingkungan di FMIPA Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa sampah organik di lingkungan FMIPA dapat dikelola sebagai kompos untuk mendukung pelaksanaan *green campus* di FMIPA dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa untuk pengelolaan sampah organik menjadi kompos perlu diangkat Tim Produksi Kompos FMIPA;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Tim Produksi Kompos FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.8/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PRODUKSI KOMPOS FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Dekan ini sebagai Tim Produksi Kompos FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun 2023, sampai dengan Desember 2023.

KEDUA : Kegiatan pembuatan kompos FMIPA sebagaimana diktum KESATU berada di bawah koordinasi Laboratorium Departemen Biologi FMIPA UM.

- KETIGA : Tim Produksi Kompos FMIPA sebagaimana diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan sampah organik di lingkungan FMIPA;
 - b. memilah sampah organik yang berpotensi untuk dijadikan kompos;
 - c. mengolah sampah organik menjadi kompos;
 - d. mengemas dan mendistribusikan kompos sesuai kebutuhan; dan
 - e. memfasilitasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya yang terkait dengan pengelolaan sampah organik.
- KEEMPAT : Segala hal pembiayaan yang timbul akibat Keputusan Dekan ini dibebankan pada RKAT FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun 2023 sesuai mata anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Dekan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2023
DEKAN FMIPA UM,



HADI SUWONO
NIP 196705151991031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UM
NOMOR 2.1.96/UN32.3/KP/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PRODUKSI
KOMPOS FMIPA UNIVERSITAS
NEGERI MALANG TAHUN 2023

TIM PRODUKSI KOMPOS FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2023 YANG DIANGKAT

No	Nama/NIP	JABATAN RUTIN	JABATAN TUGAS
1	Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si NIP 196705151991031007	Dekan	Pembina
2	Dr. Hari Wisodo, S.Pd, M.Si NIP 197307241998031001	Wakil Dekan II	Penanggung Jawab
3	Dr. Sitoresmi Prabaningtyas, S.Si, M.Si NIP 197004021995032001	Kepala Laboratorium Departemen Biologi FMIPA	Koordinator
4	Prof. Dr. Fatchur Rohman, M.Si NIP 196512081991031005	Dosen Biologi FMIPA	Ketua
5	Agung Witjoro, S.Pd, M.Kes NIP 197303232005011001	Dosen Biologi FMIPA	Wakil Ketua
6	Dhiyauddin Aridhowi, S.T. NIP 198007051999031001	Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA	Anggota/Pelaksana
7	Teguh Santoso NIP 196512151991031003	Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA	Anggota/Pelaksana
8	Eko Junaedi NIP 197111042008101001	Umum dan Aset FMIPA	Anggota/Pelaksana
9	Yohanes Setiono NIP 202210198507061372	Umum dan Aset FMIPA	Anggota/Pelaksana



Ditetapkan di Malang
DEKAN FMIPA UM,

HADI SUWONO
NIP 196705151991031007